



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Bjm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**HERMAN BUDIANTO BIN AZAM RUDI ALIAS AJAM RUDI**, NIK 6301031404940001, lahir di Pelaihari pada tanggal 14 April 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya, tbk pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Jalan Belitung Darat Gang Mufakat, RT.016, RW.002, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email emandt666@gmail.com dan nomor handphone/WA 087732748753. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;  
**melawan**

**LENY HARYANI BINTI KIRWANTO**, NIK 6371035902960008, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Februari 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Belitung Darat, Gang Karya, Nomor 21, RT.012, RW.001, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Dengan nomor handphone/WA 089630821841, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Salinan Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 17



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 07 Nopember 2024 dengan register perkara **Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Bjm**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2018 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/04/III/2018 tanggal 05 Maret 2018, Sewaktu akad nikah Pemohon berstatus jejak (belum kawin) dan Termohon berstatus perawan (belum kawin);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa yang beralamat di Jalan Cendrawasih Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa yang beralamat di Jalan Belitung Darat Gang Mufakat, RT.016, RW.002, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin selama 2 tahun 11 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah kumpul layaknya suami istri namun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alesha Qiana binti Herman Budiarto, NIK 6371034505190002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Mei 2019 (usia 5 tahun 5 bulan), pendidikan TK, saat ini disuh oleh Termohon;

---

Salinan Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 17



4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak awal tahun 2020 disebabkan Termohon sering kali berhutang ke pihak/orang lain tanpa memberi tahu atau tanpa meminta izin kepada Pemohon terlebih dahulu sehingga Termohon sering kali tiba-tiba minta uang kepada Pemohon untuk membayar hutang sedangkan Pemohon tidak mengetahui peruntukan/kegunaan Termohon berhutang, ironisnya Termohon sering kali mengancam ingin bunuh diri ketika Pemohon tidak mampu menyediakan uang yang diminta oleh Termohon. Maka hal itu membuat Pemohon merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi berumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Februari 2024, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat sebagaimana tersebut di atas sekaligus Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon, sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 9 bulan. Maka hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya;
6. Bahwa selama 9 bulan berpisah, Pemohon tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, kecuali hanya untuk menjenguk atau menjemput anak. Pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai resmi dengan Termohon;

---

Salinan Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 17



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (**Herman Budianto bin Azam Rudi alias Ajam Rudi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Leny Haryani binti Kirwanto**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hj. Nurul Hikmah, S, Ag, M.H.) tanggal 14 Nopember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil, berhasil mengenai iddah dan mut'ah;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar kami sebagai suami isteri yang sah;



- Bahwa benar kami telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar kami ada berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saya berhutang kebutuhan, sehingga menjadi pertengkaran yaitu bida pandangan dan benar kami sudah pisah sekitar 9 bulan;
- Bahwa atas gugatan Pemohon, Termohon pasrah saja;
- Bahwa jika terjadi juga perceraian Termohon mengajukan gugat Rekonvensi yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap dengan gugatannya semula;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bersedia mengabulkan gugat rekonvensi sesuai kemampuan, namun untuk sementara tidak mengabulkan nafkah anak sebab Pemohon sekarang ini banyak membayar utang Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap dengan jawabannya semula;
- Bahwa Termohon tetap dengan gugat rekonvensinya;

Bahwa dalam persidangan setelah diketahui Penghasilan Pemohon sekitar Rp 3.700,00 perbulan sedangkan Termohon tidak mempunyai penghasilan, maka telah terjadi kesepakatan damai mengenai gugat rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan nafkah anak untuk sementara ditangguhkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 162/04/III/2018 tanggal 05 Maret 2018, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi I : ....., umur 44 tahun, agama Islam, kelurahan Belitung Selatan, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena sejak awal tahun 2020 disebabkan Termohon sering kali berhutang ke pihak/orang lain tanpa memberi tahu atau tanpa meminta izin kepada Pemohon terlebih dahulu sehingga Termohon sering kali tiba-tiba minta uang kepada Pemohon untuk membayar hutang sedangkan Pemohon tidak mengetahui peruntukan/kegunaan;
- Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari tahun 2024, akibatnya Termohon diantar pulang oleh Pemohon sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 9 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

---

Salinan Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 17



- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Saksi II : ....., umur 44 tahun, agama Islam, kelurahan Belitung Selatan, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena sejak awal tahun 2020 disebabkan Termohon sering kali berhutang ke pihak/orang lain tanpa memberi tahu atau tanpa meminta izin kepada Pemohon terlebih dahulu sehingga Termohon sering kali tiba-tiba minta uang kepada Pemohon untuk membayar hutang sedangkan Pemohon tidak mengetahui peruntukan/kegunaan;
- Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari tahun 2024, akibatnya Termohon diantar pulang oleh Pemohon sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 9 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

---

Salinan Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 17



- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawabannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator, namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016;

---

Salinan Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 17



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ?
- Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan berselisih sebagian penyebabnya hal itu ada alasannya, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal



285 Rbg, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik duplik dan rekonvensi Termohon serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1. Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan terbukti keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;
2. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada bulan Maret 2018, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

---

Salinan Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 17



4. Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena sejak awal tahun 2020 Termohon sering kali berhutang ke pihak/orang lain tanpa memberi tahu atau tanpa meminta izin kepada Pemohon terlebih dahulu sehingga Termohon sering kali tiba-tiba minta uang kepada Pemohon untuk membayar hutang sedangkan Pemohon tidak mengetahui peruntukan/kegunaan, puncaknya antara keduanya sudah telah pisah tempat tinggal sekitar 9 bulan serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
5. Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada



kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada



hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

**Dalam Rekonvensi :**



Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsvansi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonsvansi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonsvansi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsvansi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsvansi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi telah mengajukan gugatan Rekonsvansi terhadap Rekonsvansi berupa hal-hal seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan setelah diketahui Penghasilan Pemohon sekitar Rp 3.700,00. perbulan sedangkan Termohon tidak mempunyai penghasilan maka telah terjadi kesepakatan damai mengenai gugat rekonsvansi sebagai berikut:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

akan dibayarkan pada saat Pemohon Konvensi menjatuhkan talak didepan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan, sedangkan nafkah anak ditanggihkan karena Pemohon banyak membayar utang Termohon;

Menimbang, bahwa apabila seorang ayah tidak dapat mencukupi nafkah anak-anaknya maka seorang ibu juga ikut



berkewajiban menafkahi anak-anaknya, hal ini sesuai dengan pasal 77 ayat 3 kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya : *"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";*

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Herman Budianto bin Azam Rudi alias Ajam Rudi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Leny Haryani binti Kirwanto**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:



- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);  
Nafkah iddah dan mut'ah akan dibayarkan pada saat Pemohon Konvensi menjatuhkan talak didepan persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H. dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Samsuri Yusup S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** ;

Hakim Anggota.

ttd

Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.,  
M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahmad Ziadi.



Panitera Pengganti,

ttd

Samsuri Yusuf S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Pemanggilan : Rp ...000,00
- PNPB Pemanggilan: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 145.000,00**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).